

Analisis Peran Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz di Lingkungan Lembaga Pendidikan Universitas Al Washliyah Medan

M. Ramadhan Al Ansari¹, Abdul Mulia Hasibuan², M. Gibran Alfay³, Fitri Hayati⁴

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ramadhanganteng33@gmail.com¹, Abdulmuliahasibuan@gmail.com²,
muhammadgibranalfay@gmail.com³, Fitrihayati@uinsu.ac.id⁴

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran usaha syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mekanisme pembiayaan produktif bagi masyarakat umum, khususnya bagi para pendidik di sekitar Komplek Lembaga Pendidikan Al Washliyah, Medan Amplas. Metodologi penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengumpulan data secara lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi syariah BMT Barokah Mumtaz telah memberikan beberapa manfaat kepada masyarakat, termasuk terbebas dari praktik riba yang merugikan dan terbebas dari lembaga keuangan di bank konvensional dan rentenir. Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz mampu menyediakan kredit usaha untuk meningkatkan modalitas usaha melalui kredit pinjam, yaitu menyediakan peluang investasi khusus untuk UMKM.

Kata kunci: Koperasi syariah; Pembiayaan produktif; Kredit simpan pinjam

Abstract: The purpose of this study is to understand the role of syariah-compliant businesses in enhancing community awareness and the mechanisms of productive pembiayaan for the general public, particularly for educators in the vicinity of Komplek Lem-baga Pendidikan Al Washliyah, Medan Amplas. The research meth- odology used is deskriptif analysis with data collection in a lapangan and wa- wancara manner. The study's findings indicate that BMT Barokah Mumtaz's sya- riah operations have provided several benefits to the public, including kemakmuran and bebas from riba practices that meru- gikan and mengurangi para pedagang kecil from lembaga keu-angan di bank konvensional and rentenir. Koperasi syariah BMT Barok-ah Mumtaz has been able to provide business credit in order to in- crease business modalities through pinjam credit, i.e., providing investment oppor- tunities specifically for UMKM.

Keywords: Sharia cooperatives; Productive financing; Savings and loan credit

PENDAHULUAN

Koperasi adalah jenis usaha di mana para karyawan bekerja bersama dalam lingkungan ekonomi yang sama. Asal kata koperasi, yang berasal dari kooperasi (kerja sama), berarti bekerja bersama. Menurut Sumarsono (Harto dkk., 2018), koperasi didefinisikan sebagai kelompok orang yang memiliki badan hukum dan terpisah serta menyediakan kekeluargaan bergabung dan juga usaha dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi anggota kelompok. Diharapkan bahwa operasi itu sendiri akan mampu meminimalkan sisi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan perekonomian. Namun, sistem operasional konvensional saat ini masih memiliki banyak unsur riba, dan ini tidak sejalan dengan hukum Islam.

Menurut (Buchori, 2010) Koperasi syariah sebagai bidang usaha perekonomian yang sudah diorganisir dengan baik dan dengan watak sosial, di mana kegiatannya menerapkan prinsip etika dan moral, serta memperhatikan prinsip halal dan haram usaha yang dilakukan disesuaikan dengan prinsip agama Islam. yang terorganisir dengan baik dan sadar sosial, di mana mereka berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan moral serta prinsip-prinsip praktik bisnis halal dan haram yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan peraturan ini, KSPPS adalah bisnis yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam, termasuk zakat, infaq, sodakoh, dan wakaf. Definisi

bisnis syariah dapat ditemukan dalam PMNK UKM RI No: 11/per/M.KUKM/XII/.

Berdasarkan peraturan ini, Koperasi Syariah adalah bisnis yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam, seperti zakat, infaq, sodakoh, dan wakaf. Sesuai dengan hukum.

Prinsip Koperasi Syariah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berarti bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, adil, dan tanpa menggunakan bunga yang berpotensi merugikan. prinsip-prinsip tersebut, yang berarti bahwa orang-orang diberi kesempatan untuk berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, adil, dan tanpa menggunakan bunga yang berpotensi berbahaya. pada sifat konsisten dan sukarela, ketika mengambil keputusan dilaksanakan dengan bermusyawarah, sistem profesional, pembagian yang merata, jujur, amanah, dan mandiri (Marlina & Pratama, 2017). Menurut (Oktafia 2017), hal ini juga berkaitan dengan fungsi-fungsi yang ada di tempat kerja, seperti kemampuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kemampuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat usaha mikro dan membantu pemerintah dalam mempromosikan kerja sama dan pemerataan. usaha mikro dan membantu pemerintah dalam mempromosikan kerja sama dan pemerataan.

Di Sumatera Utara, terdapat 123.048 unit, 22 juta anggota, aset sebesar Rp 152 Triliun, dan omset sebesar Rp 152 Triliun. berjumlah 123.048 unit, anggota 22 juta, aset Rp 152 Triliun, dan omset Rp 152 Triliun. Operasi konsumen mencakup untuk 59%, operasi manufaktur operasi untuk 19 %, operasi pinjam sederhana 13 %, operasi jasa 4,85 %, dan operasi pemasaran 2,6 %. 19%, operasional pinjam sederhana 13 %, operasional jasa 4,85 %, dan operasional pemasaran 2,6 %. Salah satunya ini adalah Baitul Mal Tamwil (BMT) Syariah Barokah Mumtaz yang berlokasi di Komplek Lembaga Pendidikan Universitas Al Washliyah, Medan Amplas, Sumatera Utara. Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz Medan merupakan sebuah Syaria'ah keuangan Organisasi keuangan mikro yang memberikan layanan simpanan di Jalan SM Raja Km 5,5, Komplek UNIVA Medan, Desa/Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. yang menyediakan layanan simpanan di Jalan SM Raja Km 5,5, Komplek UNIVA Medan, Desa/Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Operasi yang dimulai pada tanggal 7 Agustus 2025, Pendirian BMT Barokah Mumtaz adalah untuk mendukung Pedagang skala kecil yang ada di Komplek Universitas Al Washliyah, Medan. Diharapkan para pedagang dapat menggunakan sistem ini untuk mendapatkan hasil daripada hanya bergantung pada peminjam yang menggunakan sistem Riba.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas Koperasi Syariah dalam meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat dan untuk memahami mekanisme pembiayaan produktif yang berkaitan dengan pendidikan di sekitar Komplek Universitas Al Washliyah, Medan.

KAJIAN PUSTAKA

Koperasi

Menurut Syamsudin dalam (Yuwanza, 2019) koperasi merupakan organ- isasi berbisnis yang dipunyai perorangan untuk kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan prinsip perekonomian rakyat dengan asas kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi swasta dibentuknya dengan kesukarelaan dari orang yang memiliki kesamaan kepentingan bermaksud mengurus kepentingan anggota dan menciptakan keuntungan untuk setiap anggota dan perusahaan koperasi. Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, Koperasi secara etimologi asalnya dari bahasa Inggris "coopetration" artinya Kerjasama dan bahasa Arab disebut dengan Syirkah/Syarikah, artinya perserikatan. Rahmad (Hasanah, 2018) menjelaskan bahwa koperasi asalnya cooperation arti ekonomi yakni collective action for mutual benefit or common (kegiatan secara bersamaan untuk mendapatkan keuntungan bersama dan kepentingan umum), sehingga secara bahasa "koperasi" berarti kerjasama. Menurut (Yuwanza, 2019),

koperasi adalah suatu organisasi berbisnis yang mempekerjakan orang-orang untuk saling menguntungkan dalam aspek bisnis. Koperasi menganut prinsip ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Koperasi adalah sebuah rumah pribadi organisasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama guna mempererat tali silaturahmi antar anggota dan menciptakan peluang bagi seluruh anggota dan dunia usaha. Berdasarkan tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang meluas, istilah *coopetration* dalam bahasa Inggris berarti kerjasama, sedangkan dalam bahasa Arab *syirkah* berarti perserikatan. Menurut kepada Rahmad (Hasanah, 2018), koperasi sebenarnya adalah kerjasama arti ekonomi, yaitu suatu tindakan kolektif untuk saling menguntungkan atau umum (kegiatan secara bersamaan untuk memperoleh keuntungan secara bersamaan dan kepentingan umum), oleh karena itu “koperasi” secara harafiah berarti “kerjasama”, koperasi sebenarnya adalah yaitu suatu tindakan kolektif untuk saling menguntungkan atau kegiatan secara bersamaan untuk memperoleh keuntungan secara bersamaan dan kepentingan umum.

Berdasarkan berbagai definisi maka secara umum koperasi merupakan suatu badan usaha dengan tujuan sosial yakni memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat berlandaskan prinsip tolong

menolong diantara anggota, atau sebuah kumpulan dengan dasar samanya derajat seseorang, dan tidak pula melihat agama serta arah politik secara sukarela agar terpenuhi keperluan bersama dengan sifat tanggung jawab bersama (Hasanah, 2018).

Pada UU No 25 Tahun 1992 pasal 4 mengenai koperasi, disebutkan koperasi memiliki fungsi dan peranan:

1. Pengembangan perekonomian dan potensi anggota terkhususnya dan masyarakat umum, dan meningkatnya kesejahteraan perekonomian dan so- sial;
2. Partisipasi aktif untuk peningkatan kualitas hidup seseorang dan juga masyarakat;
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan menjadi dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional dan koperasi merupakan landasan;
4. Upaya dalam pengembangan ekonomi nasional sebagai usaha bersama sesuai dengan asas keluarga dan demokrasi ekonomi.

Pada pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menyatakan jenis koperasi berdasarkan kesamaan dan kepentingan perekonomian anggota:

1. Koperasi Konsumen
2. Koperasi Produsen
3. Koperasi Simpan Pinjam
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa

Koperasi konvensional dan koperasi syariah memiliki perbedaan muali dari:

1. Prinsip dasar
2. Sistem pembayaran
3. Aspek pengawasan
4. Penyaluran produk
5. Fungsi sebagai lembaga zakat.

Koperasi Syariah

koperasi syari'ah biasa disebut dengan KJKA dan UJKS. KJKS ialah koperasi kegiatannya dibagian pendanaan, simpan pinjam dan investasi disesuaikan dengan asas bagi hasil. UJKS ialah unit usaha koperasi yang di mana kegiatan usaha bergerak pada bidang pendanaan, dan investasi melalui asas bagi hasil. Koperasi syariah ialah badan usaha yang beranggotakan perorang dan badan hukum berlandaskan kegiatan sesuai dengan prinsip agama Islam dan menjadi gerakan ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan menyejahterakan anggota mencakup:

1. Perorang, yakni sukarela menjadi anggota
2. Badan hukum, yakni koperasi syariah sebagai anggota dan mempunyai lingkup yang lebih luas.

Biasanya koperasi syari'ah dijalankan dengan bersamaan dari semua anggota, di mana semua anggotanya memiliki hak suara sama di setiap memutuskan sesuatu hal. Pembagian keuntungan di hitung sesuai dengan andil anggota

dikoperasi. Secara sosiologis, koperasi syariah Indonesia disebutnya Baitul Maal Waa At-Tamwil (BMT), sebab pada realitanya Koperasi Syariah biasa asalnya dari BMT. Namun, sebenarnya perbedaan KJKS/UJKS koperasi dan MBT, yakni letak- nya pada lembaga. Koperasi syariah Cuma terdiri dari satu lembaga, yakni koperasi yang digerakkan melalui sistem koperasi simpan pinjam Syari'ah. Kemudian BMT ada 2 lembaga yakni BMT artinya 'Lembaga Zakat dan Keuangan (Syari'ah)'. Baitul Maal artinya Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga (Syariah). Berarti Koperasi simpan pinjam syari'ah dijalankan melalui dua lembaga yakni BMT dan Cuma menjalankan saja dengan tanpa Lembaga zakat disebutnya dengan Koperasi Syariah.

Buchori (2010) menyatakan koperasi syariah ialah koperasi yang memakai akad Syirkah Mufawadhah, yaitu usahanya berdiri dengan bersamaan. Setiap orang memberi kontribusi keuangan dengan porsi yang serupa dan ikut andil pada porsi dan bobot yang serupa. Ketika kegiatan operasional satu dengan lainnya memiliki hak dan kewajibannya yang serupa. Asas usaha koperasi syariah sesuai dengan konsep bergotong royong dan tidak dikuasai satu orang pemilik saja.

Secara definisi, koperasi syariah ialah badan usaha koperasi yang ketika melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Seluruh

kegiatannya dilakukan dan acuannya dari fatwa DSN, MUI. Maka dari itu dalam menjalankan usahanya koperasi syariah tidak di perkenankan melakukan usaha yang ada unsur riba, maysir, dan gharar (Suhendi, 2002).

Landasan koperasi syariah dengan koperasi konvensional secara garis besar sama. Hanya ada penambahan landasan yang diambil dari Al-Quran dan Assunah serta Fatwa DSN MUI seperti:

1. Q.S. An-Nisa (29)

Wahai orang beriman, jangan engkau saling makan harta saudara engkau melalui cara kebatilan, terkecuali dengan berniaga yang dilakukan dengan suka sama suka diantaramu dan jangan engkau membunuh diri mu.

2. Q.S. Al-Baqoroh (275)

Seseorang yang makan dengan harta riba tak bisa berdiri seperti berdiri nya orang yang masuk ysaitan karena sakit gila. Keadaan ini ialah karena mereka mengatakan, Sungguh jual beli berbeda dengan riba, padahal Allah sudah halalkan jual beli dan haramkan Riba. Orang yang sudah sampai padanya larangannya Allah, dan berhenti dari riba, Maka untuknya apa yang sudah diambil olehnya, dan urusannya hanya untuk Allah. Orang yang kembali riba, maka ialah yang menghuni neraka dan kekal di neraka.

3. Q.S. Al-Maidah (1)

Wahai orang beriman, penuhi akad itu, halal untukmu binatang ternak, terkecuali yang dibaca

untukmu, hal ini tidak halal diburu saat engkau sedang berhaji. Sungguh Allah menetapkan hukum sesuai yang dikehendakinya.

4. Fatwa DSN-MUI/VII/2012

Mengenai penerapan prinsip syari'ah. Bahwasannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyalur dana diharuskan dipastikan akad yang dipakai ketika menyalurkan dana diharuskan dengan basis syariah dan dilarang Riba.

Prinsip koperasi syariah dijelaskan oleh Widyanti (2003) sebagai berikut:

- a. Meyakini kekayaan merupakan amanah dan tak dapat dipunyai siapa saja dengan mutlak;
- b. Kebebasan dalam melakukan muamalah diberi untuk manusia selagi masih sesuai dengan syari'at Agama;
- c. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi;
- d. Menjunjung rasa adil dan tidak membenarkan seluruh riba dan memusatkan perekonomian oleh beberapa orang.

Karena tidak mengenal riba maka dalam koperasi syariah bunga tidak ada dan di ganti bagi hasil. Begitu juga tentang kebersamaan koperasi syariah bukan berarti menjadi bentuk demokrasi. Tapi, kebersamaan diterjemah sebagai bermusyawarah.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Djamil (2013) secara Bahasa Murabahah asalnya dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, artinya untung, terdapat kata “tijaratun rabihah, wabaa’u murabahatan” artinya pedagang yang untung dan menjual sebuah barang mengambil keuntungannya dan menjual kembali, Kata murabahah asalnya dari kata ribhun atau rubhun berarti bertumbuh, berkembang.

Secara istilah, menurut ahli hukum Islam (fuqaha), pengertiannya murabahah yakni “al-ba’i bira ‘sil mal waribhun ma’lum” jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan. Ibn Jazi memberi gambaran “Penjual memberi tau pada pembeli harga barangnya dan keuntungan yang akan diperoleh”. Fuqaha mensifati murabahah ialah jual beli atas dasar percaya (dhaman buyu’ al-amanah). Hal ini mengingatkan penjual mempercayai pembeli terwujud melalui informasi harga pokok barang yang nantinya di jual sekaligus keuntungan pada pembeli.

Murabahah merupakan proses

transaksi penjual barang dan dinyatakan harga jual dan margin dengan kesepakatan. Hal yang menjadi pembeda Murabahah dengan yang biasa ialah penjual dengan jelas memberi tahu pada konsumen harga pokok barang dan seberapa keuntungan yang akan di dapatkan (Nurhayati & Wasilah, 2013).

Pembiayaan Murabahah ialah bertransaksi jual beli barang sesuai dengan harga pendapatan ditambahkan dan margin yang sudah di sepakati pihak di mana penjualnya memberi informasi harga perolehannya pada pemilik (Muhammad, 2015). Sedangkan menurut Wirdyaningsih (2005) menyatakan bahwa pendanaan murabahah, yakni pendanaan berbentuk talangan dana yang diperlukan nasabah dalam membeli barang dan wajib untuk dikembalikan talangan dana itu keseluruhannya ditambahkan dengan keuntungan bank ketika jatuh tempo. Bank mendapatkan margin yakni selisih harga beli dari pemasoknya dan melalui harga jual Perbankan pada nasabah.

Kerangka Pikir Penelitian

Adapun alur pemikiran pada penelitian ini diawali dari peran Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz Medan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada pedagang-pedagang kecil yang ada

disekitar Komplek Universitas Al Washliyah Medan. Melalui modal jenis Murabahah harapannya memberi dampak yang positif untuk masyarakat yang menerimanya.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**METODE**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian analisis deskriptif. Penelitian dilaksanakan dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz Komplek Lembaga Pendidikan Universitas Al Washliyah Medan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh langsung dari beberapa sumber utama melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak- pihak yang terkait seperti

pengurus dan anggota yang memahami kegiatan operasional koperasi. Sementara itu data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung berupa literature artikel, jurnal yang relevan dengan objek penelitian ini.

Data yang telah diperoleh kemudian di kumpulkan untuk dianalisis guna memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai objek penelitian. Kemudian data yang telah terkumpul akan di klasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan dari penelitian.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini memiliki informan yang dimana merupakan pihak yang berkecimpung langsung di Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz. Informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengurus Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz sebagai pengurus menjadi subjek penelitian, dan
2. Pengawas Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz, sebab pengawas bertugas mengawasi dan mengevaluasi terhadap kegiatan koperasi;
3. Masyarakat sekitar sebagai objek yang terdampak atas layanan dan kinerja dari Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz

Tabel 1. Pihak Informan Penelitian

No.	Nama	Status Informan
1	Jakfar Al Faruq, S.Ag	Pengurus Harian Koperasi
2	Syaiful Hidayat, S.E	Anggota Koperasi
3	Anwar Muhajid Nasution	Anggota Koperasi
4	Fauziah Nur, S.Pd	Anggota Koperasi
5	Maulana Malik Ibrahim	Anggota Koperasi

Sumber: Data diolah (2025)

Teknik Analisis Data

Penelitian ini berjenis deskriptif sebagaimana menurut Linarwati, Fathoni, & Minarish (Bangun, 2020) menyatakan penelitian deskriptif ialah penelitian yang dirancang memberikan deskripsi fenomena yang terjadi pada penelitian dengan tidak adanya uji hipotesis.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Faizal Adhim, 2019) menjelaskan bahwa alur analisis menggunakan tiga tahap yakni:

1. Reduksi Data (Reduction Data);
2. Penyajian Data (Data Display);
3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan pembiayaan Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz ini berdasarkan dari hukum, tapi BMT ini mempunyai aturan tersendiri untuk mengetahui layak atau tidak anggota untuk diberikan pinjaman yang terkadang cukup makan banyak waktu sebab adanya survei sebelum akad
2. Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz memiliki dampak kepada masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi sebab dasarnya Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz membantu masyarakat mendapat kemakmuran dan bebas dari riba.
3. Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz memiliki dampak kepada masyarakat khususnya dalam aspek ekonomi sebab dasarnya Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz membantu masyarakat mendapat kemakmuran dan bebas dari riba.
4. Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz berhasil menumbuhkan iklim usaha secara baik di masyarakat dan bisa memudahkan untuk melakukan investasi terkhusus untuk pedagang kecil di sekitar komplek Lembaga Pendidikan Universitas Al Washliyah Medan. Disamping itu, Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz telah melakukan strategi untuk mengenalkan keberadaan koperasi syariah dengan menyebarkan brosur -brostur. Meskipun ini belum optimal, akan tetapi sudah mampu mengenalkan koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang tidak paham mengenai Koperasi

Syariah, di mana mereka masih menganggap bahwasannya koperasi itu seluruhnya sama sehingga mereka masih cenderung meminjam ke rentenir.

5. Koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz bisa memberi peranan untuk mengurangi ketergantungan pedagang kecil dari lembaga modal untuk bank konvensional dan rentenir, kemudian koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz juga sudah berperan memberi kredit usaha dalam pengembangan, meningkatkan usaha dan modal dengan kredit simpan pinjam yakni memberi modal investasi untuk anggotanya.
6. Penyaluran pembiayaan di koperasi syariah BMT Barokah Mumtaz di prioritaskan adalah binaan dari para anggota koperasi. Di mana pedagang yang bukan anggota dapat melakukan peminjaman untuk modal usaha atau untuk keperluan rumahtangga bila mendapatkan referensi dari anggota koperasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran berikut ini:

1. Meningkatkan pelayanan dan program untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz.
2. Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz memaksimalkan anggotanya dalam mensosialisasikan keberadaan Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz.
3. Penulis berharap kedepannya Koperasi Syariah BMT Barokah Mumtaz Universitas Al Washliyah Medan dapat menerima dan menambah anggota dari luar Komplek Lembaga Pendidikan Universitas Al Washliyah, Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, HK, & Hidayat, R. (2025). *Model Koperasi Islam dari Beberapa Negara Muslim dan Non-Muslim*. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 8(1), 113–128.
- Amaliyah, AR, & Izza, N. (2024). *Peran Koperasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengabdian di Ardirejo)*. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 137–144.
- Azzahra, N., Silalahi, H., Naibaho, H., Silaban, H., Sitio, F., & Lahagu, P. (2024). *Analisis Koperasi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 487–491.
- Bangun, R. H. (2020). *Tujuan Pembangunan Manusia Berkelanjutan*. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* Feb.Un Pgrri Kediri, 5(1), 1–9.
- Buchori, N. S. (2010). *Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Syaria'h*. *Maslahah*, 1(1), 93–115.
- Djamil, F. (2013). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. *Sinar Grafika*.
- Faizal Adhim, A. M. (2019). *Identifikasi Peran Modal Sosial Koperasi Dalam Mendorong Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Sidogiri)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 10. [Http://Repository.Ub.Ac.Id/170306/](http://Repository.Ub.Ac.Id/170306/)
- Harto, P. P., Amaliah, U., & Mulyati, S.(2018). *Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 5–26. <https://doi.org/10.46899/Je.ps.V6i2.79>
- Hasanah, N. (2018). *Peranan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Pujud Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru.
- Hutagalung, MWR, & Batubara, A. (2021). *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Jurnal Rayyan. (2025). *Fluktuasi Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunitas*, 4(2), 101–109.
- Jurnal SANTRI. (2025). *Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat*. *SANTRI: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Sosial*, 4(1), 23–34.
- Kurniawan, RRR (2024). *Koperasi dalam Perspektif Syariah Islam*. *Jurnal Cakrawala*, 3(2), 45–56.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Statistik Koperasi Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop & UKM.
- Lariba. (2020). *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 25–33.
- Melida, MI (2024). *Optimalisasi Peran Koperasi Syariah*

- Dalam Pengembangan UMKM Desa Arjasari . Prosiding UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 5(1), 54–61.*
- Mariana, WI (2024). *Peran Koperasi Syariah terhadap Perekonomian Masyarakat di Era Digitalisasi . Jurnal Ekonomi Islam Al-Hasyimiyah , 3(2), 55–65.*
- Marlina, R., & Pratama, Y. Y. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syrikah Yang Sah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Sya- riah, 1(2), 263–275. <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V1i2.2582>*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) . Jakarta: OJK.*
- Pusporini, P. (2023). *Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah . Jurnal Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta , 4(2), 66–74.*
- Putri, D. (2022). *Integrasi Good Governance dan Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi Islam dan Koperasi , 8(2), 77–95.*
- Rifai, A. (2022). *Analisis Komprehensif Koperasi Syariah . Jurnal Masile , 6(1), 32–40.*
- SALIMA, A. (2025). *Analisis Peranan Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat . Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry . Salsabila, RP*
- (2023). *Urgensi Sosialisasi Koperasi Syariah Dalam Upaya Pening- katan Literasi Ekonomi Islam di Masyarakat . Jurnal Penelitian Sosial , 2(3), 88–96.*
- Sholehuddin, MA (2025). *Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota . Jurnal Ekonomi Islam dan Sosial (JEIS) , 7(1), 1– 10.*
- Supar, S. (2025). *Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Pencega- han Mission Drift pada Koperasi Syariah di Indonesia . J-EBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , 4(2), 89–99.*
- Yuwanza, N. (2019). *Analisis Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pem- berdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Mi- tra Niaga Lambaro Aceh Besar). In Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*